

## **RAKOR PUPR PUSAT DAN SULBAR: SINKRONISASI DATA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**



*Pasardana*

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Jalan dan Sosialisasi SE Menteri PU Nomor 17 Tahun 2023 serta pemantapan pengelolaan data PMKRS Sulbar Tahun 2024 di Grand Meleo Hotel Mamuju pada Kamis (3/10). Acara ini dihadiri oleh para pejabat dari Dinas PUPR Sulbar dan sejumlah Dinas PUPR se-Kabupaten/Kota di Sulbar. Narasumber acara ini adalah Dinas PUPR Sulbar dan wakil dari Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan P2JN Kementerian PUPR, Muhamad Taufik.

Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad, menjelaskan bahwa infrastruktur sangat penting sebagai pendukung sektor lain seperti pertanian dan pariwisata. Oleh karena itu, kerjasama dan sinergi dalam pembangunan infrastruktur di daerah sangat diperlukan. Rachmad menyampaikan bahwa kondisi keuangan tidak akan mencukupi untuk menangani seluruh jalan di Sulbar yang memiliki total panjang sekitar 523 Km. Untuk memperbaiki jalan sepanjang 20 Km saja, diperlukan dana sejumlah 120 Miliar.

Ia menambahkan bahwa alokasi APBD sebesar 1,8 triliun tidak cukup, sehingga bantuan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Ia mengatakan bahwa Infrastruktur jalan Ini memang butuh sentuhan besar dari Kementerian. Kami di provinsi tidak mampu dapat menyelesaikan sebuah infrastruktur jalan tanpa ada bantuan dari Kementerian. Melalui rakor ini, Rachmad berharap tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam memperkuat data untuk rencana alokasi DAK bidang jalan pada tahun 2025. Ia berharap ada output untuk bagaimana kita memperbaiki sebuah aturan yang ada serta kesiapan data.

Rachmad juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian, karena alokasi DAK tahun 2025 telah memperhatikan enam kabupaten di Sulbar. Ia menyampaikan bahwa berkat pendampingan dari Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin serta pak Sekda, PUPR bersama semua PU Kabupaten mendapat perhatian

dari pusat. Mudah-mudahan kita berdoa di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengharapkan kerjasama yang baik.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulbar, Alfian, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyosialisasikan persiapan konsultasi program DAK fisik bidang konektivitas sub-bidang Jalan tahun anggaran 2025. Selain itu, juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan melalui DAK di Provinsi Sulawesi Barat serta memantapkan pengelolaan data PMKRS. Ia mengungkapkan bahwa Rakor ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur jalan di Sulbar dapat lebih maksimal.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.rakyat.news/read/112106/rakor-pupr-pusat-dan-sulbar-sinkronisasi-data-pembangunan-infrastruktur-jalan>, Rakor PUPR Pusat dan Sulbar: Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan, 3 Oktober 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/10/03/rakor-pupr-pusat-dan-pupr-se-sulbar-sinkronisasi-data-pembangunan-infrastruktur-jalan>, Rakor PUPR Pusat dan PUPR se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan, 3 Oktober 2024;
3. <https://sulbarterkini.com/pupr-sulbar-gelar-rakor-sinkronisasi-data-pembangunan-infrastruktur-jalan/>, PUPR Sulbar Gelar Rakor Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan, 3 Oktober 2024;
4. <https://sulbar.fajar.co.id/2024/10/03/rakor-pupr-pusat-dan-daerah-bahas-sinkronisasi-data-infrastruktur-jalan-di-sulbar/>, Rakor PUPR Pusat dan Daerah Bahas Sinkronisasi Data Infrastruktur Jalan di Sulbar, 3 Oktober 2024;
5. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/10/03/rapat-koordinasi-pupr-se-sulbar-mantapkan-data-pembangunan-infrastruktur-jalan/>, Rapat Koordinasi PUPR se Sulbar, Mantapkan Data Pembangunan Infrastruktur Jalan, 3 Oktober 2024;
6. <https://mattanews.co/sinkronisasi-data-pembangunan-infrastruktur-jalan-pupr-pusat-dan-pupr-se-sulbar-rakor-bersama/>, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan, PUPR Pusat dan PUPR se-Sulbar Rakor Bersama, 3 Oktober 2024;
7. <https://sulbar.herald.id/2024/10/03/pupr-sulbar-gelar-rakor-bahas-sinkronisasi-data-pembangunan-infrastruktur-jalan/>, PUPR Sulbar Gelar Rakor Bahas Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan, 3 Oktober 2024;
8. <https://katinting.com/kolaborasi-pupr-pusat-dan-sulbar-pemantapan-data-infrastruktur-jalan-jadi-prioritas/>, Kolaborasi PUPR Pusat dan Sulbar, Pemantapan Data Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas, 3 Oktober 2024;
9. <https://maraya.news/berita/7003/kementerian-pupr-dan-pemda-sinkronkan-data-infrastruktur-jalan>, Kementerian PUPR dan Pemda Sinkronkan Data Infrastruktur Jalan, 3 Oktober 2024;
10. <https://www.pedoman.media/read/24286/pupr-sulbar-sinkronkan-data-pembangunan-infrastruktur-jalan>, PUPR Sulbar Sinkronkan Data Pembangunan Infrastruktur Jalan, 3 Oktober 2024;

11. <https://kareba1.com/rakor-pupr-pusat-dan-pupr-se-sulbar-sinkronisasi-data-pembangunan-infrastruktur-jalan/>, Rakor PUPR Pusat dan PUPR se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan, 3 Oktober 2024;
12. <https://sulsel.inilah.com/infrastruktur-jalan-sulbar-butuh-bantuan-pemerintah-pusat/>, Infrastruktur Jalan Sulbar Butuh Bantuan Pemerintah Pusat, 3 Oktober 2024;
13. <https://telegraph.id/rakor-pupr-pusat-dan-pupr-se-sulbar-sinkronisasi-data-pembangunan-infrastruktur-jalan/>, Rakor PUPR Pusat dan PUPR Se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan, 3 Oktober 2024;
14. <https://makassar.antaraneews.com/berita/563062/dinas-pupr-sulbar-sinkronkan-data-pembangunan-infrastruktur-jalan>, Dinas PUPR Sulbar sinkronkan data pembangunan infrastruktur jalan, 5 Oktober 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum tersebut dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
3. Sesuai Pasal 8 Undang-Undang tersebut, Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
4. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang tersebut, pada ayat (1) sampai ayat (5), maka Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan

provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan tersebut berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala. Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun. Berdasarkan pengelompokan Jalan tersebut Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.

5. Sesuai Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang tersebut, Jalan nasional meliputi:
  - a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    1. antarpusat kegiatan nasional;
    2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/ atau
    3. pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
  - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
  - c. Jalan strategis nasional; dan
  - d. Jalan Tol.
6. Berdasarkan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang tersebut, Jalan provinsi meliputi:
  - a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
  - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
  - c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
7. Sesuai Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang tersebut, Jalan kabupaten meliputi:
  - a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
  - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
    2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
    3. antaribu kota kecamatan;
    4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
    5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;

6. antarpusat kegiatan lokal;
  7. antardesa; dan
  8. poros desa.
- c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
  - d. Jalan strategis kabupaten.
8. Berdasarkan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang tersebut, Jalan kota meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:
- a. antarpusat pelayanan dalam kota;
  - b. pusat pelayanan dengan persil;
  - c. antarpersil;
  - d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
  - e. Jalan poros desa dalam wilayah kota.
9. Sesuai Pasal 9 ayat (10) Undang-Undang tersebut, Jalan desa meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.